

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian<sup>1</sup>.

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan<sup>2</sup>.

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra aditya bakti. Bandung. Hlm:112

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52

kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

Secara oprasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber yang menyangkut informasi tentang pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Kemudian sumber data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.

### **2. Jenis Data**

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis Bahan Hukum yaitu:

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan antara lain:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pelepasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
2. Surat Edaran Dirjenpas Nomor.E.PK.04.10-75 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor.M01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

### C. Penetapan Narasumber

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti<sup>3</sup>. Populasi penelitian ini adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana. Dari populasi tersebut ditentukan sampel atau narasumber dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara profesional *purposive sampling* yaitu memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan kedudukannya. Berikut adalah sampel yang dijadikan responden :

Petugas Lembaga Pemasyarakatan sejumlah 4 (empat) orang yaitu :

- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS)	: 1 Orang
- Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik	: 1 Orang
- Kepala Sub Seksi Registrasi	: 1 Orang
- Kepala Sub Seksi Bimbingan dan Perawatan Anak	: 1 Orang
- Narapidana	<u>: 1 Orang</u>
Jumlah	: 5 Orang

Penulisan pengambilan sampel responden petugas tersebut karena petugas dalam bidang tersebut yang berhubungan dengan pemberian Pembebasan Bersyarat.

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta Hlm:44

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

### 1. Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data :

#### a. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

#### b. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan membuat kuesioner dengan wawancara para responden yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 2. Tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.

b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus<sup>4</sup>.

---

4 Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta Hlm: 112